

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah secara intensif, menyeluruh, dan terpadu perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1.992 tentang. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.992 Nomor 1.00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1.999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
3. Undang-Undang Nomor 21. Tahun 2001. tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Nomor 1.35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41.51);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 1.1. Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/1/II Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/1/II Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007 - 2010;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan; dan
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya disingkat KPAN adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat nasional.
2. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah

lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.

3. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten/kota.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dalam hal ini program penanggulangan HIV dan AIDS di daerahnya.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
14. Transparansi adalah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian masyarakat/kelompok masyarakat di masing-masing tingkatan terhadap adanya suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
15. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, dan kontribusi lainnya.
16. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkannya setiap penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat setempat ataupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

17. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
18. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita (darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu).
19. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
20. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
21. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.

BAB II

BENTUK ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi.
- (2) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 1. Ketua : Gubernur
 2. Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur
 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
 4. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesra (atau unit kerja yang membidangi kesra)
 5. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon 11/111)
 6. Sekretaris II : Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau yang membidangi
7. Anggota :
 - a. Kepolisian Daerah
 - b. Kanwil Departemen Hukum dan HAM
 - c. Badan Narkotika Provinsi
 - d. Dinas Pendidikan
 - e. Dinas Sosial
 - f. LSM Peduli AIDS
 - g. Jaringan ODHA
 - h. Perwakilan Pecandu; dan

I. Sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006

(2) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) terdiri dari:

1. Ketua : Bupati/ Walikota
2. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati/Walikota
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
4. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesra (atau yang membidangi Kesra)
5. Sekertaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiun Eselon II/III)
6. Sekertaris II : Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan/atau yang membidangi

7. Anggota : a. Kepolisian Daerah
b. Dinas Pendidikan
c. Dinas Sosial
d. Yang Membidangi Hukum dan HAM
e. Badan Narkotika Kabupaten/Kota
f. LSM Peduli AIDS
g. Jaringan ODHA
h. Perwakilan pecandu; dan
i. Sesuai Kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006

Pasal 4

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (4) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 5

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan

Pasal 6

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan, dan masyarakat.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS Bupati/Walikota menugaskan:
 - a. Camat memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan;
 - b. Kepala Desa/Lurah melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Desa/Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat yang ada di Indonesia.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu menanggulangi HIV dan AIDS.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, ODHA, OHIDHA, dan sebagainya.
- (4) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada semua aspek penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peran masing-masing, termasuk pencegahan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA maupun OHIDHA.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dan mengupayakan langkah-langkah percepatan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan masalah teknis dilakukan oleh Departemen/Instansi Teknis;
 - b. di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, dan masalah teknis dilakukan oleh Dinas/Instansi Teknis;
 - c. di Kecamatan dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan masalah teknis dilakukan oleh Dinas/Instansi Teknis; dan
 - d. di desa/kelurahan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Instansi Sektor Kecamatan;

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan,

Kecamatan, sampai Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan dilampirkan sebagai laporan Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi.

- (2) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Ketua KPA Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Ketua KPAN dan Menteri Dalam Negeri dalam menentukan kebijakan dan program lanjutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Belanja Program dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk menunjang belanja operasional Komisi Penanggulangan AIDS dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial.
- (4) Besarnya belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekretariat KPA yang diusulkan oleh Ketua KPA, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada APBDes (Alokasi Dana Desa/ ADD).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah yang telah ada. tetap dilaksanakan dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Strategi Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah atau sebutan lain.
- (2) Peraturan Daerah atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan, strategi, dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pembentukan, kedudukan, dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS;
 - c. tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS;
 - d. peran dan tanggung jawab pengidap HIV dan penderita AIDS;
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

- f. mekanisme pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. sumber dana;
- h. bentuk dan jenis program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan Pemerintah Daerah antara lain bantuan/penyediaan obat dan pemeriksaan gratis; dan
- i. hal-hal lain yang bersifat strategis daerah dapat berupa Petunjuk Teknis akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS yang tidak sesuai atau bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2007

MENTERI DALAM NEGERI ai.,

ttd

WIDODO AS.